

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa *'iddah* adalah periode tunggu yang wajib dilalui oleh seorang perempuan yang bercerai atau ditinggal wafat suaminya, menurut ketentuan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, hukum ini memiliki tujuan yang signifikan, antara lain untuk menjaga kejelasan nasab, memberikan penghormatan terhadap hubungan suami-istri yang telah terjalin, serta melindungi hak-hak perempuan. Pelaksanaan hukum *'iddah* sangat bergantung pada pemahaman individu dan komunitas terhadap prinsip-prinsip agama serta nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan mereka (Aswad, 2015:45).

Dalam Al-Qur'an, kewajiban menjalani masa *'iddah* ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Dan para perempuan yang bercerai wajib menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Selain itu, bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, terdapat ketentuan yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu empat bulan sepuluh hari..." (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Hadis Nabi juga menjelaskan pentingnya masa 'iddah. Dalam riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, Rasulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari, no. 1280; Muslim, no. 1486).

Dalam ajaran Islam, hukum ini memiliki tujuan signifikan, antara lain untuk menjaga kejelasan nasab, memberikan penghormatan terhadap hubungan suami-istri yang telah terjalin, serta melindungi hak-hak perempuan (Aswad, 2015).

Di Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, keberagaman dalam pemahaman dan praktik hukum 'iddah di kalangan perempuan muslimah menjadi isu yang menarik untuk dieksplorasi. Masyarakat desa yang memiliki nilai-nilai tradisional cenderung memiliki

pandangan yang kuat mengenai status perceraian, yang dapat memengaruhi cara perempuan menjalani masa *'iddah*. Namun, pemahaman yang tidak konsisten tentang hukum *'iddah* dapat menyebabkan perempuan menghadapi berbagai tantangan saat menjalani masa tunggu ini.

Salah satu faktor yang memengaruhi pemahaman perempuan tentang hukum *'iddah* adalah tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi. Perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik mungkin lebih cenderung untuk memahami pentingnya menjalani masa *'iddah* secara benar (Hidayah, 2020:25). Sebaliknya, perempuan dengan pendidikan yang terbatas mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari pelanggaran hukum ini. Selain itu, akses terhadap sumber informasi, seperti bimbingan dari tokoh agama atau penyuluhan hukum, sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku perempuan terhadap masa *'iddah*.

Di sisi lain, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi pelaksanaan hukum *'iddah*. Stigma sosial yang menyertai status janda sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk terbuka mengenai pengalaman mereka. Lingkungan yang kurang mendukung dapat membuat perempuan merasa terasing, sehingga mereka cenderung menjalani masa *'iddah* dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan syariat (Mardani, 2018:50). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan nilai budaya memengaruhi praktik *'iddah* di kalangan perempuan di Desa Kragan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami praktik pelaksanaan masa *'iddah* bagi perempuan muslimah di Desa Kragan serta untuk mengeksplorasi kepatuhan mereka terhadap hukum *'iddah*. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perempuan terhadap hukum *'iddah*. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru dalam kajian hukum Islam, tetapi juga berkontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat.

Sebagai contoh, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum *'iddah* cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang tidak (Syamsuddin, 2019:80). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi yang dihadapi oleh perempuan muslimah di Desa Kragan dalam menjalani masa *'iddah*. Memahami konteks lokal dan faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan hukum ini sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat, guna mendukung perempuan dalam menjalani masa tunggu dengan cara yang sesuai dengan ketentuan agama dan norma masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dalam konteks hukum *'iddah*, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Variasi dalam pemahaman perempuan mengenai hukum *'iddah*.
2. Praktik pelaksanaan masa *'iddah* yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Kepatuhan perempuan muslimah yang bercerai di Desa Kragan terhadap pelaksanaan masa *'iddah* dalam konteks hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, beberapa batasan masalah yang akan diambil adalah:

1. Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada perempuan muslimah yang bercerai di Desa Kragan dari tahun 2020 sampai 2024.
2. Analisis akan terbatas pada pemahaman dan praktik hukum *'iddah* berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (Pasal 153-158).
3. Penelitian hanya akan membahas kasus perempuan yang mengalami cerai hidup.

D. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana praktik pelaksanaan masa *'iddah* bagi perempuan muslimah yang bercerai di Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tahun 2020 - 2024?
2. Bagaimana kepatuhan perempuan yang bercerai di Desa Kragan terhadap hukum *'iddah* tahun 2020 - 2024?

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan tertentu, demikian pula halnya dalam penyusunan penulisan ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam pelaksanaan *'iddah* yang terjadi di Desa Kragan Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar tahun 2020 - 2024.
2. Untuk mengetahui dan memahami kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap masa *'iddah* tahun 2020 - 2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat pengetahuan tentang permasalahan *'iddah* di masyarakat, selain itu untuk menambah dan memperkaya wacana bagi peneliti maupun pembaca mengenai persoalan masa *'iddah*.

2. Manfaat Praktis

Untuk menginformasikan kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pengetahuan mengenai masa *'iddah*, karena hal itu bisa terjadi kepada semua perempuan. Dengan demikian semua perempuan diwajibkan untuk mengetahui masa *'iddah* yang tentu beda kasus beda

masa *'iddah*. Penelitian ini dapat dijadikan referensi berkait dengan masa *'iddah*.